



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.3/7 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.3/5 TAHUN 2021 TENTANG JADWAL WAKTU
DAN ACARA RAPAT-RAPAT DPRD KABUPATEN BATANG
TAHUN SIDANG 2020 - 2021 MASA PERSIDANGAN III
BULAN JUNI SAMPAI DENGAN JULI 2021

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil rapat Badan Musyawarah Nomor : 5/BANMUS.DPRD/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Perubahan Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2020 - 2021 Masa Persidangan III Bulan Juni sampai dengan Juli 2021, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.3/5 Tahun 2021 tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2020 - 2021 Masa Persidangan III Bulan Juni sampai dengan Juli 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);